



GOVERNOR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GOVERNOR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 430 / KEP / HK / 2024

ABOUT

MINIMUM PROVINCIAL WAGES NUSA TENGGARA TIMUR
YEAR 2025

GOVERNOR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. that with attention to the needs of decent living associated with productivity and regional economic growth, it is necessary to set the Minimum Provincial Wage of Nusa Tenggara Timur as a social security mechanism in efforts to provide protection of rights for workers/employees and certainty of business for entrepreneurs and to realize fair wages;
- b. that in accordance with Article 27 paragraph (1) of the Government Regulation Number 36 Year 2021 concerning Wage Setting and as has been changed with the Government Regulation Number 51 Year 2023 concerning Changes to the Government Regulation Number 51 Year 2023 concerning Wage Setting, the Governor is obliged to set the Minimum provincial wage every year;
- c. that in accordance with the provisions of Article 2 paragraph (3) of the Minister of Manpower Regulation of the Republic of Indonesia Number 16 Year 2024 concerning Setting Minimum Wage Year 2025, that the Value of the increase in Minimum provincial wage Year 2025 is 6.5% (six and a half percent) from the Minimum provincial wage Year 2024;
- d. that based on the consideration as has been intended in letter a, letter b and letter c, it is necessary to set the Governor's Decision on Minimum Provincial Wage Year 2025;
- Mengingat : 1. Law Number 23 Year 2014 concerning Regional Government (Lembaran Negara Republik Indonesia Year 2014 Number 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Number 5587) as has been changed several times with the Law Number 6 Year 2023 concerning Setting of the Government Regulation Replacement Law...

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648) dan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6899);

3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 917);

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 02/DP-PROV/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024 tentang Upah Minimum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Upah Minimum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.

KEDUA : Upah Minimum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, ditetapkan sebesar Rp. 2.328.969,69 (Dua Juta Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah Enam Puluh Sembilan Sen) perbulan.

KETIGA : Upah Minimum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berlaku bagi Perusahaan dan Usaha-usaha Sosial yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain, yang beroperasi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur baik milik swasta maupun pemerintah.

KEEMPAT....

KEEMPAT

: Bagi Perusahaan dan Usaha-usaha Sosial yang telah memberikan upah lebih tinggi dari Upah Minimum Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, dilarang mengurangi atau menurunkan upah tersebut.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 14 Desember 2024

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	f
Asisten Pemerintahan Dan Kesra	R
Plt. Kepala Biro Hukum	k

Tembusan :

1. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Bupati/Walikota se-Provinsi NTT masing-masing di Tempat;
5. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT masing-masing di Tempat;
6. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT di Kupang;
8. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten/Kota se-NTT masing-masing di Tempat;
9. Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
10. Ketua DPD Apindo Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
11. Ketua DPD KSPSI Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
12. Korwil KSBSI Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
13. Kowil FSPMI Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
14. Ketua FKUI SBSI Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
15. Ketua DPD FSBDSI Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.